

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG DALAM MEMBERIKAN
ADVOKASI TERHADAP KORBAN PENYIKSAAN**

EXECUTIVE SUMMARY

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH:
Syafrudin Ali
NPM. 1910012111234**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2024**

No reg: 45/PID/02/II-2024

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI TERHADAP KORBAN PENYIKSAAN

Syafrudin Ali¹, Hendriko Arizal¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: syafrudinali1805@gmail.com

ABSTRACT

Torture is a violation of human rights. This is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1998 concerning the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment. The Padang Legal Aid Institute as an institution that has a role in providing legal assistance for torture crimes that occurred in West Sumatra. From 2020 to 2022 there were 5 (five) cases of torture, one example of a torture case is Yasri who is a suspect of drug abuse. Problem formulation(1) What is the role of the Padang Legal Aid Institute in advocating for victims of torture (2) What are the obstacles faced by the Padang Legal Aid Institute in providing advocacy to victims of torture. This type of research is sociological juridical. The data used includes primary and secondary data. Data collection techniques obtained through interviews and document studies are then analyzed qualitatively. Conclusions of the research results: (1) The Padang Legal Aid Institute has a role in providing advocacy to victims of torture through litigation and non-litigation efforts (2) The obstacles faced by the Padang Legal Aid Institute consist of internal constraints and external constraints.

Keywords: *Legal Aid Institute, Advocacy, Victims, Torture*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyiksaan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar atau sengaja dengan tujuan untuk mendapatkan informasi, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, atau hanya untuk mendapatkan kepuasan dari tindakan kekerasan itu sendiri.

Pemerintah ikut serta dalam meratifikasi UN CAT melalui Undang undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1998 mengenai penyiksaan melalui Pasal (1) menjelaskan keterlibatan negara dala mengambil upaya

pencegahan penyiksaan yaitu Setiap negara harus mengambil tindakan hukum, administratif, legislatif, atau langkah efektif lainnya untuk mencegah praktik penyiksaan di dalam batas wilayah hukumnya.

Lembaga Bantuan Hukum sebagai sebuah sarana yang didirikan yang bertujuan memberikan pelayanan bantuan hukum yang tugasnya adalah memberikan advokasi bagi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum dalam menangani permasalahan hukum.

Marak tindak pidana penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setiap

tahunnya. Berdasarkan data yang di dapatkan mulai muai dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dan tidak menutup kemungkinan kasus tindak pidana penyiksaan dan jumlah korbannya akan selalu bertambah setiap tahunnya

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI TERHADAP KORBAN PENYIKSAAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan advokasi terhadap korban penyiksaan?
2. Apakah Kendala yang di hadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan advokasi terhadap korban penyiksaan?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis peran Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan advokasi terhadap korban penyiksaan.
2. Untuk menganalisis kendala yang di hadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan advokasi terhadap korban penyiksaan

II METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini akan memanfaatkan metode yuridis sosiologis.¹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hokum primer dan bahan hukum sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data menggunakan wawancara dan studi dokumen.²

4. Analisa Data

Data di analisis menggunakan metode analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Bantuan Hukum Padang Dalam Memberikan Advokasi Terhadap Korban Penyiksaan

LBH Padang melakukan peran dalam kasus tindak pidana penyiksaan berupa pemberian bantuan hukum melalui dua segmen, yaitu di litigasi (dalam persidangan) dan non litigasi (di luar persidangan)

Dalam pemberian bantuan hukum litigasi Adapun bentuk-bentuk advokasi yang diberikan oleh LBH Padang yaitu:

¹ Bambang Sugono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 97.

² Sugiyono., 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabata, Bandung, hlm,17.

- a. Mendampingi korban mulai dari pelaporan
- b. Mendampingi Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- c. Mendampingi hingga ke proses pemeriksaan di pengadilan terhadap korban.

LBH Padang juga melakukan bantuan hukum non litigasi. Upaya yang dilakukan LBH padang yaitu :

- a. Memberikan Penyuluhan Hukum secara langsung kepada masyarakat tentang penyiksaan.
- b. Melakukan Kampanye-kampanye di media sosial.
- c. Melakukan Demonstrasi ataupun aksi -aksi mengenai hari anti penyiksaan internasional yang bertujuan untuk memperingati hari anti penyiksaan.

B. Kendala-Kendala yang di hadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan advokasi terhadap korban penyiksaan

Berdasarkan keterangan dari LBH Padang saat memberikan advokasi terhadap korban tindak pidana penyiksaan, terdapat beberapa kendala yang ditemukan oleh LBH Padang dibagi atas dua bentuk yaitu:

1. Kendala Internal
 - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia dari LBH Padang

Pada dasarnya SDM berperan aktif di dalam Lembaga-lembaga sebagai perencana maupun pelaksana. Berangkat dari itu LBH Padang memiliki kendala

dibidang SDM ini, Sebab dalam kasus penyiksaan ini berbeda daripada kasus-kasus lainnya yang ditangani oleh LBH Padang, maka dari itu haruslah adanya skill dan kompetensi yang khusus dalam menangani kasus penyiksaan ini

2. Kendala Eksternal

- a. Masyarakat yang tertutup mengenai informasi Penyiksaan

LBH terkendala dalam menghadapi korban yang tidak ingin membawa kasus ke jalur hukum dikarenakan masyarakat tidak mau bicara terbuka ke publik karna ada kekhawatiran sendiri akan diintimidasi dan diancam oleh pelaku.

- b. Pandangan Masyarakat

Ketidaktahuan masyarakat untuk meminta bantuan hukum ke LBH sebagai sarana untuk membantu penyelesaian hukum atau bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan. Masyarakat belum mengetahui pentingnya pendampingan hukum, Dengan kata lain masyarakat harus diberitahu dan dididik terhadap nilai-nilai pemberian bantuan hukum yang terkandung dalam pengertian negara hukum.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. LBH Padang telah berperan mendampingi korban mulai dari pelaporan, Mendampingi berita acara pemeriksaan (BAP), dan mendampingi hingga ke proses pemeriksaan di pengadilan terhadap pelaku. Selain itu LBH Padang juga memiliki peran yaitu memberikan penyuluhan hukum dan melakukan kampanye-kampanye di media sosial mengenai penyiksaan.
2. Kendala-kendala yang di Hadapi LBH Padang saat memberikan advokasi terhadap korban tindak pidana yaitu kekurangan SDM dari LBH Padang, masyarakat yang tertutup mengenai informasi Penyiksaan, dan pandangan masyarakat akan ketidaktahuan untuk meminta bantuan hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran :

1. Diharapkan LBH untuk lebih bekerja keras lagi dalam menangani kasus penyiksaan untuk menjaga korban agar tidak terjadinya ancaman atau intervensi ditengah-tengah masyarakat.
2. Diharapkan LBH Padang untuk selalu mendorong peran pemerintah dalam pencegahan penyiksaan melalui ratifikasi *Optional Protocol Convention Against Torture. (OP CAT)* agar adanya protokol secara jelas dari UNCAT yang mengatur mengenai mekanisme lebih lanjut mengenai penyiksaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bambang Sugono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 97.
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 17

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Dosen Pembimbing bapak Hendriko Arizal, SH., M.H. yang telah membantu dan memberikan ilmu beserta arahan dalam menyelesaikan skripsi dengan baik, dan juga kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebriahariati R, S.H., M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana, Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H
3. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Zarfina, S.H., M.H
4. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.